

1KLAUSULA EKSONERASI DAN KONSUMEN
Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku
dalam Perjanjian Pengangkutan Barang
di Wilayah Surakarta

NASKAH PUBLIKASI
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

HENDRA SETYADI KURNIA PUTRA
C 100 090 156

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrohmanirrohim.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HENDRA SETYADI KURNIA PUTRA
NIM : C 100 090 156
Fakultas/Jurusan : HUKUM/Ilmu Hukum
Jenis : SKRIPSI
Judul : KLAUSULA EKSONERASI DAN KONSUMEN
Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku dalam
Perjanjian Pengangkutan Barang di Wilayah Surakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atau penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyioimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama ssaya sebagai penulis atau pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS dari semua bentuk tuntutanb hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, Juli 2013

Yang menyatakan



HENDRA SETYADI K. P.

ABSTRAK

KLAUSULA EKSONERASI DAN KONSUMEN Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Wilayah Surakarta

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kekuatan mengikat dan perlindungan yang diberikan kepada konsumen terhadap klausul-klausul baku yang mengandung eksonerasi dalam dokumen perjanjian pengangkutan barang di wilayah Surakarta.

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber data yang mencakup bahan hukum primer, sekundr dan tersier. Data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deduksi yang dilakukan dengan menggunakan interpretasi sistematis.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa semua dokumen perjanjian pengangkutan barang di Surakarta mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan syarat-syarat dokumen perjanjian yang ditandatangani dan yang tidak ditandatangani. Setelah dilakukan pengujian kembali nerdasarkan pasal 1321, pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1337 KUH Perdata terdapat klausul eksonerasi yang tidak mengikat maka konsumen mendapat perlindungan, sedangkan yang mengikat maka konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi konsumen dan pemerintah tentang masalah pencantuman klausul baku yang mengandung eksonerasi.

Kata kunci: *Klausul Baku, Eksonerasi dan Konsumen*

ABSTRACT

CLAUSE AND CONSUMER Exoneration Binding Studies Clause Raw Strength Transportation of Goods Agreement in Surakarta

The legal research aims to identify and test the strength of binding and the protection provided to consumers of raw clauses contained in the agreement document exoneration transport of goods in the region of Surakarta.

The legal research including research type is descriptive normative legal. The data of this study used secondary data from a data source that includes primary legal materials, and tertiary sekundr. Data was collected using literature techniques. Data analysis techniques used is to use the deduction method is done using a systematic interpretation.

Based on the results of this study showed that all documents in Surakarta haulage agreements have binding force under the terms of an agreement signed documents and are not signed. After testing back nerdasarkan section 1321, section 1338 subsection (3) and Article 1337 KUH Perdata, there is no exoneration clause binding the consumer to get protection, while not binding on the consumer protection laws.

This study is expected to be an input for consumers and government about issues that contain a standard clause inclusion exoneration.

Keywords: *Raw Clause, Exoneration and Consumers*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai, oleh karena itu guna menjangkau seluruh wilayah negara pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara. Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, hal ini didasari beberapa faktor diantaranya pada sektor perdagangan pengangkutan menunjang kemajuan pembangunan berupa penyebaran dan distribusi kebutuhan di berbagai wilayah ke seluruh pelosok tanah air.¹

Meningkatnya kebutuhan akan jasa pengangkutan menyebabkan banyak bermunculan perusahaan pengangkutan. Dalam hubungan perusahaan pengangkutan, antara pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan barang terdapat suatu perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal-balik. Dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan tertentu sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Maka dapat dilihat sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik yaitu kedua belah pihak baik pengangkut dan pengirim masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri.²

Dalam praktek sehari-hari dapat ditemukan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku/perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Perjanjian baku juga merupakan suatu tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.³

Klausula baku merupakan perjanjian sepihak yang sering kali merugikan konsumen dan menempatkan konsumen pada posisi tawar (*bargaining*

¹ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.7

² Purwosutjipto, *Op.Cit*, hlm.2

³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.6

position) yang lemah.⁴ Dengan penggunaan perjanjian baku ini maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.⁵ Hal ini dapat dilihat bahwa pada perjanjian pengangkutan dalam praktiknya dimana pihak perusahaan pengangkutan telah membuat klausula-klausula perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan pihak pengirim hanya langsung menyetujuinya tanpa mempertimbangkan bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dalam rangka mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan pengangkutan.

Dampaknya, konsumen/pengirim seringkali mengalami ketidakpuasan dalam pemakaian barang atau jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan. Ketidakpuasan biasanya diakibatkan karena cacat pada produk layanan jasa yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Akan tetapi konsumen kesulitan untuk mengajukan klaim, untuk mendapatkan ganti kerugian atas jasa yang tidak sesuai yang di harapkan.⁶

Kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu diperhatikan dalam perjanjian baku ini adalah mengenai klausula eksonerasi atau (exoneration) yaitu merupakan klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian. Ketentuan mengenai pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia, yaitu pada Bab V, pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁷

Sebagai contoh penerapan perjanjian baku dalam jasa pengangkutan barang yang ada misalnya pencantuman klausul dalam isi perjanjian yang berbunyi bahwa “perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan barang akibat pengiriman, setelah barang diterima oleh pihak penerima atau perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian

⁴ Sadar, Taufik, Habloel, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, hlm.55

⁵ Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm.46

⁶ Sadar, Taufik, Habloel, *Op.Cit*, hlm.54

⁷ Diana Kusumasari, “*klausula eksonerasi*” dalam hukum Online.com, Selasa, 05 April 2011, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi> diunduh 23 Februari 2013, pukul 12:55

yang timbul akibat keterlambatan pengiriman”⁸. Contoh lain yaitu pencantuman klausul dalam isi perjanjian yang berbunyi “perusahaan tidak bertanggung jawab atas kebocoran pada barang cair, kerusakan pada barang pecah belah dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut”⁹.

B. PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat dari Klausula Eksonerasi Yang Dibuat dalam Bentuk Klausula Baku dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Wilayah Surakarta.

a. Perusahaan Pengangkutan TIKI

Pencantuman klausul-klausul tersebut pada (hasil penelitian) yaitu berkaitan dengan kewajiban dan tanggungjawab dari pengangkut (perusahaan pengangkutan) sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, KUHD dan undang-undang No. 38 tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pasal 186 undang-undang No. 22 tahun 2009 menetapkan :
2. Pasal 468 KUHD Menetapkan :
3. Pasal 30, 32 undang-undang No. 38 tahun 2009
4. Pasal 31 ayat (1), 31 ayat (4) undang-undang No. 38 tahun 2009
5. Pasal 187, 188,189,193 ayat (1), 193 ayat (2) undang-undang No. 22 tahun 2009
6. Pasal 470 KUHD
7. Pasal 34 ayat (1), 31 ayat (5) undang-undang No. 38 tahun 2009

Berdasarkan pada isi pasal-pasal dan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa kewajiban dan tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan barang meliputi:

- a. kewajiban utama dari perusahaan pengangkutan barang adalah **mengangkut barang yang harus diangkut setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim barang serta menyelenggarakan**

⁸ Consignment Note, JNE: 29 Oktober 2012

⁹ Consignment Note, Tiki: 27 September 2012

pengangkutan dari satu tempat ketempat tujuan dengan selamat mulai saat penerimaan sampai saat penyerahannya

- b. Kewajiban yang tidak pokok dari perusahaan pengangkutan barang (tidak utama) adalah
menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman serta mengasuransikan tanggungjawabnya
- c. Tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan barang meliputi:
 - 1) **mengembalikan semua biaya pengangkutan jika terjadi pembatalan pemberangkatan dan mengganti semua kerugian yang nyata-nata diderita oleh pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (karena wanprestasi)**
 - 2) **mengganti kerugian apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhi kewajiban itu karena adanya keadaan yang memaksa (karena *overmacht/force majeure*)**

Dengan demikian terhadap pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban tersebut maka dapat dikenakan sanksi (pengirim diberi hak untuk menuntut kepada pengangkut) sebagai berikut:

- a. Pengirim dapat menuntut ganti kerugian yang diderita karena pengangkut telah lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 186 UU No.22 tahun 2009)
- b. Pengirim dapat menuntut ganti kerugian yang diderita karena pengangkut tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang tidak dapat dibuktikan olehnya keadaan memaksa tersebut (Pasal 193 ayat (1) UU No.22 tahun 2009)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data dari perusahaan pengangkutan TIKI berikut ini:

- a. ***“TIKI TIDAK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB APAPUN SELAIN APA YANG DIKEMUKAKAN DALAM POIN-POIN DIATAS, TERMASUK SEGALA BENTUK KERUGIAN APAPUN BERUPA KERUGIAN MATERIIL, IMATERIIL DARI KEHILANGAN, KETERLAMBATAN, KEKURANGAN, KERUSAKAN ATAU***

KEHILANGAN BARANG AKIBAT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN” (TIKI)

Untuk dapat dikatakan bahwa klausul tersebut di atas merupakan klausul eksonerasi maka dapat dilihat dari beberapa pernyataan menurut R.J.H. Engels, bahwa syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab (syarat-syarat eksonerasi) tersebut, pada umumnya dituangkan dalam tiga bentuk yuridis, yaitu:

1. Bentuk dimana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban/wanprestasi)
2. Bentuk dimana kewajiban-kewajiban sendiri, yang relatif dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perluasan pengertian keadaan darurat)
3. Bentuk dimana kewajiban-kewajiban dicipta, salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.¹⁰

Sedangkan David Yates mengemukakan, terdapat tiga bentuk atau ciri-ciri klausul eksonerasi antara lain sebagai berikut:

1. Pembebasan sama sekali atau pengurangan dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dan perluasan pengertian;
2. Pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut;
3. Pembatasan waktu untuk mengajukan gugatan ganti rugi.¹¹

Dalam perjanjian pengangkutan barang TIKI diketahui adanya pencantuman klausul yang berbunyi :

“TIKI TIDAK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB APAPUN SELAIN APA YANG DIKEMUKAKAN DALAM POIN-POIN DIATAS, TERMASUK SEGALA BENTUK KERUGIAN APAPUN BERUPA KERUGIAN

¹⁰ *Ibid*, hal.13

¹¹ *Ibid*

MATERIIL, IMATERIIL DARI KEHILANGAN, KETERLAMBATAN, KEKURANGAN, KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG AKIBAT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN” (TIKI)

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh R.J.H. Engels di atas jelas bahwa ciri-ciri klausul eksonerasi itu salah satunya memuat tentang syarat-syarat berupa pembatasan atau penghapusan tanggung jawab karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban/wanprestasi).

Pada klausul ini dimaksudkan atau menegaskan bahwa pihak perusahaan pengangkutan TIKI hanya bertanggungjawab yaitu pada hal-hal tertentu saja yang telah diuraikan di atasnya dan pihak perusahaan tidak bertanggungjawab atas semua kerugian yang timbul akibat keterlambatan pengiriman, artinya pihak perusahaan telah melanggar batas waktu yang ditentukan untuk diterimanya barang kiriman sampai ke tempat tujuan (wanprestasi).

Pada dasarnya pengangkut “*wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Pos*” (Pasal 31 ayat (1) UU No. 38 tahun 2009) dan “*Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan*” (Pasal 188 UU No. 22 tahun 2009).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka konsumen diberi hak untuk tetap dapat menuntut ganti kerugian kepada perusahaan pengangkutan TIKI apabila ternyata TIKI tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar/lalai dalam melakukan pelayanan pengangkutan. Tetapi walaupun keadaannya demikian, ketentuan yang memberi ruang kepada konsumen untuk melakukan upaya hukum tertentu jika pihak perusahaan pengangkutan tidak mengabdikan tuntutan-tuntutan tersebut maka pengirim harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini jelas merupakan problematika tersendiri yang

dialami oleh konsumen jika nilai barang yang hilang atau rusak tersebut relatif kecil.

Oleh karena itu dengan dicantumkan klausul tersebut berarti pengangkut telah mengecualikan atau mengurangi tanggungjawabnya (pengangkut menegaskan bahwa pihaknya tidaklah mempunyai kewajiban) untuk mengganti kerugian jika terjadi keterlambatan, kehilangan, kerusakan kiriman). Maka klausul ini adalah merupakan klausul eksonerasi, dengan bentuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban/wanprestasi) sesuai dengan pernyataan R.J.H. Engels di atas.

Selanjutnya berkaitan dengan kekuatan mengikat suatu dokumen perjanjian berupa klausul eksonerasi di atas yang terdapat tanda tangan para pihak (ditandatangani), R.Subekti menyatakan, bahwa dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis adalah bukti bahwa kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujuinya dari segala apa yang tertulis didalamnya dan perjanjian yang sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja yang membuatnya.¹²

Asser Rutten dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman juga menyatakan bahwa, setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dari apa yang ditandatanganinya. Orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian yang telah dibakukan maka tanda tangan tersebut menimbulkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui serta menghendaki isi dari formulir yang ditandatanganinya itu.¹³

Hal yang senada menurut Kelik Wardiono juga berlaku di Negara-negara lain. Inggris telah lama menjadi aturan dasar atau asas dalam *common law* di Inggris yang diberlakukan terhadap perjanjian-perjanjian

¹² Subekti, 1981, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: alumni, hlm.55

¹³ Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit.*, hlm.53

baku bahwa, jika suatu perjanjian dibuat dengan menanda tangani dokumen perjanjian maka akan terikat dengan segala sesuatu yang tertera dalam dokumen itu baik dipahami maupun tidak, pihak lain telah menyetujui klausul tersebut ketika dilakukan penanda tangan.¹⁴

Dalam perjanjian pengangkutan barang TIKI diketahui adanya pencantuman klausul ksonerasi dan ditandatangani oleh para pihak didalamnya yang berbunyi :

“TIKI TIDAK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB APAPUN SELAIN APA YANG DIKEMUKAKAN DALAM POIN-POIN DIATAS, TERMASUK SEGALA BENTUK KERUGIAN APAPUN BERUPA KERUGIAN MATERIIL, IMATERIIL DARI KEHILANGAN, KETERLAMBATAN, KEKURANGAN, KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG AKIBAT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN” (TIKI)

Dari beberapa pernyataan di atas sangat jelas dapat diketahui bahwa seseorang yang membubuhkan tanda tangan didalam suatu perjanjian, baik diketahui sebagian maupun tidak diketahui seluruhnya isi dari suatu apa yang ditanda tangani dalam formulir tersebut maka terikat akan janji atau prestasi.

Oleh karena itu klausul eksonerasi tersebut diatas, merupakan suatu klausul perjanjian (klausul eksonerasi) yang mengikat para pihak didalamnya. Hal ini dikarenakan dokumen perjanjian yang mengandung klausul eksonerasi tersebut telah ditandatangani oleh para pihak, sehingga seseorang yang membubuhkan tanda tangan didalam suatu perjanjian, baik diketahui sebagian maupun tidak diketahui seluruhnya isi dari suatu apa yang ditanda tangani dalam formulir tersebut maka terikat akan isi perjanjian tersebut.

¹⁴ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen, Op.Cit*, hlm.21

C. PENUTUP

KESIMPULAN

1. **Kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang di wilayah Surakarta**
 - a. Dokumen perjanjian pengangkutan adalah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak didalamnya karena memenuhi salah satu atau seluruh syarat.
 - 1) PT. TIKI dan PT. JNE adalah perusahaan pengangkutan barang yang terdapat tanda tangan pada dokumen perjanjian pengangkutannya (Ditandatangani). Maka dengan ditandatangani, dokumen tersebut menjadi mengikat para pihak didalamnya. Artinya semua klausul-klausul di dalam dokumen perjanjian PT.TIKI dan PT. JNE itu mengikat para pihak, karena terpenuhinya syarat mengikat yaitu dengan penandatanganan dokumen perjanjian.
 - 2) PT. POS INDONESIA adalah perusahaan pengangkutan barang yang tidak terdapat tanda tangan pada dokumen perjanjian pengangkutannya (Tidak Ditandatangani). Maka dengan dicetaknya dokumen perjanjian di balik dokumen bukti tanda terima kiriman dengan huruf yang jelas maka perjanjian ini adalah mengikat para pihak didalamnya. Artinya semua klausul-klausul di dalam dokumen perjanjian PT.POS INDONESIA itu mengikat para pihak, karena terpenuhinya syarat mengikat yaitu dengan adanya suatu pemberitahuan yang layak.
 - b. Dari 3 (tiga) perusahaan pengangkutan barang yang tersebar di Surakarta, yaitu perusahaan pengangkutan barang (TIKI, JNE, PT.POS INDONESIA) maka terdapat 13 klausul eksonerasi dalam pembahasan ini.
 - 1) Isi klausul eksonerasi yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya (Mengikat) yaitu:
 - a) Di PT. TIKI, meliputi klausul tentang : a) TIKI tidak bertanggungjawab jika terjadi keterlambatan pengiriman; b) Jika

TIKI diputus bersalah oleh pengadilan maka konsumen yang harus menanggung putusan tersebut; c) TIKI tidak bertanggungjawab pada kerusakan/kehilangan karena sifat barang dan penyitaan oleh aparat serta karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*); d) TIKI tidak melayani tuntutan setelah 15 (lima belas) hari sejak estimasi penyimpanan.

- b) Di PT. JNE, meliputi klausul tentang : a) JNE bertanggungjawab atas barang selama barang itu masih dalam pengawasan JNE; b) JNE tidak bertanggungjawab atas barang karena ketidak sempurnaan pembungkusan oleh pengirim; c) JNE tidak bertanggungjawab pada kerusakan/kehilangan karena sifat barang dan penyitaan oleh aparat serta karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*); d) JNE tidak melayani tuntutan setelah 14 (lima belas) hari sejak seharusnya diterima barang kiriman.
- c) Di PT. Pos Indonesia, meliputi klausul tentang : a) PT. Pos Indonesia tidak bertanggungjawab pada resiko teknis, sifat barang dan penyitaan oleh aparat yang berwenang; b) PT. Pos Indonesia tidak bertanggungjawab atas barang jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) c) PT. Pos Indonesia tidak menerima pengaduan setelah melewati 30 (tiga puluh) hari (untuk paket, surat kilat khusus dan surat tercatat dalam negeri), 4 bulan (untuk EMS) dan 6 bulan untuk paket dan surat tercatat luar negeri.
- d) Klausul eksonerasi di atas mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan, untuk yang (ditandatangani), R.Subekti mengemukakan, Karena kedua belah pihak telah melakukan penandatanganan dokumen perjanjian tersebut maka terikat atas isi perjanjian di dalamnya. Sedangkan untuk yang (tidak ditandatangani) Kelik Wardiono mengemukakan, karena telah dilakukannya suatu pemberitahuan (indikasi) oleh perusahaan kepada konsumen dan dibuat secara

jasas tanpa ambiguitas, serta pemberitahuan ini dilakukan pada saat perjanjian dibuat, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak di dalamnya.

- 2) Isi klausul eksonerasi yang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:
 - a) Di PT. TIKI, meliputi klausul tentang : a) Titipan yang tidak diasuransikan maka nilai pertanggungjawabannya maksimal 10 (sepuluh) kali biaya kiriman; b) Titipan yang nilainya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya kiriman maka wajib diasuransikan oleh konsumen.
 - b) Di PT. JNE, meliputi klausul tentang : a) JNE hanya bertanggungjawab atas barang yang nilainya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali biaya kiriman (untuk dalam Indonesia) dan US\$ 100.00 untuk kiriman tujuan diluar indonesia per kiriman.
 - c) Di PT. Pos Indonesia, tidak terdapat klausul yang bersifat (tidak mengikat), karena PT. Pos Indonesia tidak membatasi nilai pertanggungjawabannya jika terjadi keadaan tertentu.
 - d) klausul eksonerasi yang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya karena tidak sesuai dengan pasal 193 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 yang mengatur nilai pertanggungjawaban adalah sesuai dengan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh konsumen. Dan pasal 189 undang-undang No. 22 tahun 2009 yang mengatur tentang perusahaan pengangkutan wajib mengasuransikan tanggungjawabnya.

2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang terikat dengan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang di wilayah Surakarta

- a. Konsumen memperoleh perlindungan terhadap klausul adanya jaminan atas keamanan dan keselamatan barang, hal ini sesuai dengan (pasal 30 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos) dan konsumen mendapat ganti kerugian. Yaitu kerugian yang nyata-nyata dialami (pasal 193 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009), hal ini sesuai

dengan, karena berdasarkan pengujian dengan pasal 1321, pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1337 KUH Perdata. Klausul-klausul tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.

- b. Konsumen tidak memperoleh perlindungan dalam hal adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat dibuktikan, karena berdasarkan pengujian dengan pasal 1321, pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1337 KUH Perdata. Klausul-klausul tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat.
- c. Konsumen tidak memperoleh perlindungan dalam hal tidak mendapat pertanggungjawaban jika kerusakan/kegagalan tersebut disebabkan pada resiko teknis atau sifat barang, karena berdasarkan pengujian dengan pasal 1321, pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1337 KUH Perdata. Klausul-klausul tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat.
- d. Konsumen tidak memperoleh perlindungan dalam hal tidak mendapat pertanggungjawaban jika kerusakan/kegagalan tersebut disebabkan pada penyitaan dan pemusnahan oleh aparat yang berwenang, karena berdasarkan pengujian dengan pasal 1321, pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1337 KUH Perdata. Klausul-klausul tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat.

SARAN

Sebagai konsumen atau pengguna jasa pengangkutan barang, pertanggungjawaban atas barang kiriman sangatlah penting dan diperhatikan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam membaca dokumen perjanjian yang berisi klausul-klausul mengandung eksonerasi yang telah dibakukan tersebut.

Sehingga konsumen dapat memahami dengan benar apa isi serta maksud klausul-klausul yang hendak mengikat dirinya. Kemudian dengan melakukan hal tersebutlah maka konsumen akan dapat membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya dalam memilih perusahaan jasa pengangkutan barang yang lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sadar, Taufik, Habloel, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia.
- Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Diana Kusumasari, "klausula eksonerasi" dalam hukum Online.com, Selasa, 05 April 2011, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula_eksonerasi diunduh 23 Februari 2013, pukul 12:55
- Consignment Note, JNE: 29 Oktober 2012
- Consignment Note, Tiki: 27 September 2012
- Kelik Wardiono, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Subekti, 1981, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: alumni.
- Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen*.